

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang memerlukan pengaturan dan perlindungan hukum untuk terciptanya ketertiban umum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hal ini sejalan dengan amanat dari dasar Negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 28D Ayat (1) yang menyatakan, bahwa Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Menurut R.Soesilo, hukum adalah kumpulan peraturan yang harus ditaati oleh semua orang di dalam suatu masyarakat dengan ancaman harus mengganti kerugian atau mendapat pidana, jika melanggar atau mengabaikan peraturan itu sehingga dapat tercapai suatu pergaulan hidup dalam masyarakat yang tertib dan adil.¹ Selain itu, hukum adalah seperangkat aturan atau Norma yang dibuat oleh manusia guna mengatur tingkah laku masyarakat, menertibkan, serta melindungi masyarakat itu sendiri sehingga terciptanya keadilan, kemanfaatan dan ketertiban umum. Hukum merupakan alat yang digunakan untuk melindungi hak-hak seseorang serta dapat menyelesaikan konflik. Ruang lingkup hukum itu sendiri yaitu hukum pidana, hukum perdata, hukum internasional, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum islam, dan hukum-hukum khusus lainnya. Hukum pidana memiliki

¹ Topo Santoso, 2021, *Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 8.

peran penting dalam menegakkan keadilan. Hukum pidana merupakan sekumpulan peraturan yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan dengan memberikan pidana bagi pelaku tindak pidana tersebut. Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :²

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Hukum Pidana hadir di tengah masyarakat sebagai sarana masyarakat dalam membasmi kejahatan. Oleh karena itu, pengaturan hukum pidana berkisar pada perbuatan apa saja yang dilarang atau diwajibkan kepada warga negara yang terkait dengan perbuatan kejahatan seperti pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, penipuan, dan lain sebagainya yang ditengah masyarakat dipandang sebagai perbuatan tercela, serta perbuatan tersebut dianggap sangat berbahaya sehingga diperlukan sanksi yang keras yaitu sanksi berupa pidana.³ Selain dengan kejahatan, hukum pidana juga mengatur terkait

² Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. 7, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1.

³ Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 2.

dengan pelanggaran, seperti pelanggaran lalu lintas, pelanggaran terhadap ketertiban umum, dan lain sebagainya. Pelanggaran dalam lalu lintas merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan transportasi.

Transportasi adalah pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dalam waktu tertentu dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia, hewan, maupun mesin.⁴ Moda transportasi darat terdiri dari seluruh bentuk alat transportasi yang beroperasi di darat. Salah satu moda transportasi darat yaitu kendaraan bermotor. Sebagaimana Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa : yang dimaksud dengan kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.

Kendaraan bermotor merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang dipergunakan untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Oleh karena itu, perlu diatur mengenai bagaimana dapat dijamin lalu lintas yang aman, tertib, lancar dan efisien guna menjamin kelancaran berbagai aktivitas menuju terwujudnya kesejahteraan masyarakat.⁵ Dalam Undang-Undang Negara Republik Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), telah mengatur terkait dengan aturan dan tata cara berkendara dengan baik dan benar. Akan tetapi, masih banyak pengendara yang mengabaikan dan tidak mengindahkan aturan tersebut yang akhirnya berakibat kepada terjadinya kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan

⁴ Dewi Kurniasih, 2018, *Menguak Perilaku Safety Driving Berdasarkan Teori Accident Causation Models dan Process View Of Risk*, Forum Ilmiah Kesehatan, Sidoarjo, hlm. 6.

⁵ Didi Iskandar, Mustamam, dan Nelvitia Purba, 2022, *Analisis Yuridis Kelalaian Pengemudi yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas*, Jurnal Ilmiah Metadata, Vol. 4 No. 3, hlm. 171.

Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan bahwa :

“Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.”

Kecelakaan lalu lintas merupakan perbuatan yang tidak diduga terjadi yang disebabkan oleh kelalaian maupun kesengajaan. Kelalaian yang biasa disebut dengan *culpa*, merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tanpa adanya niat jahat, namun akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut merugikan orang lain. Kelalaian adalah tindakan yang terjadi dikarenakan kurang hati-hati, ceroboh, atau tidak memikirkan akibat yang mungkin muncul dari perbuatan tersebut. Dalam buku Asep Supriadi yang dikutip oleh Angelina Cinthia Diana Sinaga, Hulman Panjaitan, dan Lonna Yohanes Lengkong menjelaskan bahwa unsur-unsur kelalaian yang dapat menimbulkan adanya kecelakaan lalu lintas :⁶

1. Kelalaian yang disebabkan oleh orang. Biasanya pengendara menggunakan handphone saat sedang mengemudi, mengantuk, serta kurangnya pemahaman terhadap rambu-rambu lalu lintas yang telah ditetapkan.
2. Kelalaian yang disebabkan oleh kendaraan yang digunakan. Disebabkan oleh rem blong, kondisi ban yang sudah tidak wajar dan tidak layak pakai, hingga pencahayaan di jalan raya.

⁶ Angelina Cinthia Diana Sinaga, Hulman Panjaitan, dan Lonna Yohanes Lengkong, 2023, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengendara Yang Mengakibatkan Kematian Pada Kecelakaan Lalu Lintas*, Vol. 33, No. 1, hlm. 4.

Sengaja (*opzet*) adalah menghendaki atau mengetahui apa yang dilakukan serta akibat yang akan ditimbulkan. Menurut Wirjono, kesengajaan terbagi menjadi tiga jenis, yaitu :⁷

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan, kesengajaan ini memiliki dua bentuk teori yaitu teori kehendak yang berarti pelaku dikatakan sengaja ketika dia menghendaki perbuatan dan akibat yang terjadi dan teori bayangan yang berarti pelaku dikatakan sengaja apabila waktu mulai melakukan perbuatan ada bayangan yang terang bahwa akibat yang bersangkutan akan tercapai.
2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian, kesengajaan ini adalah apabila pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delik, tapi dia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
3. Kesengajaan keinsyafan kemungkinan, kesengajaan ini yaitu apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju.

Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan karena kesengajaan salah satu contohnya adalah berkendara melebihi batas kecepatan yang diperbolehkan, tidak memperhatikan rambu lalu lintas saat pindah jalur, berbelok, dan berbalik arah. Pada periode Januari 2024 hingga akhir Oktober 2024 melalui rekapitulasi dari Korps Lalu Lintas (Korlantas) tercatat sebanyak 220.647 kasus kecelakaan lalu lintas (laka lantas) dengan 22.970 mengakibatkan meninggal dunia. Adapun untuk komposisinya, kecelakaan hingga Oktober

⁷ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 67-68

2024 didominasi oleh kendaraan sepeda motor dengan jumlah 169.559 kasus. Kemudian, disusul angkutan barang dengan 22.609 kasus dan angkutan orang (bus) 17.651 kasus.⁸

Kasus terbaru terkait kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu kasus Marissa Putri, seorang mahasiswi yang berusia 22 tahun. Beliau mengendarai mobil toyota raize miliknya dalam kondisi dibawah pengaruh alkohol (mabuk) dan obat-obatan terlarang (narkoba). Dalam peristiwa yang terjadi di Jalan Tuanku Tambusai, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru, pada hari Sabtu, 3 agustus 2024 ini, Marissa Putri menabrak seorang pengendara motor hingga tewas di tempat. Akibat perbuatannya Marissa Putri dituntut 8 tahun penjara dengan pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ. Majelis hakim yang dipimpin Hendah Karmila Dewi menyatakan Marisa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan kerusakan pada kendaraan. Oleh karenanya, menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 8 tahun dan menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi (SIM) A selama 2 tahun terhitung sejak Marisa Putri selesai menjalani masa hukuman.⁹

⁸ Selma Aulia dan Aditya Maulana, 2024, *Sepanjang 2024 Angka Kecelakaan Lalu Lintas di Indonesia Tembus 220.647 Kasus*, <https://otomotif.kompas.com/read/2024/11/22/171200115/sepanjang-2024-angka-kecelakaan-lalu-lintas-di-indonesia-tembus-220.647>, dikunjungi pada tanggal 6 Februari 2025 Jam 13.00 WIB.

⁹ Pairat, 2024, *Marisa Putri Penabrak IRT Hingga Tewas Di Pekanbaru Akhirnya Divonis 8 Tahun Penjara, SIM A Dicabut*, <https://palembang.tribunnews.com/2024/12/12/marisa-putri-penabrak-irt-hingga-tewas-di-pekanbaru-akhirnya-divonis-8-tahun-penjara-sim-a-dicabut>, dikunjungi pada tanggal dikunjungi pada tanggal 6 Februari 2025 Jam 22.00 WIB.

Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia termasuk dalam kategori kejahatan yang penyelesaiannya melalui hukum pidana. Menurut Roeslan Saleh yang dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa penanggulangan kejahatan masih perlu menggunakan pidana dan hukum pidana, hal ini dikarenakan :¹⁰

1. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan
2. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum dan disamping itu harus tetap ada suatu reaksi pelanggaran-pelanggaran Norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.
3. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang-orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang menaati Norma-Norma masyarakat.

Penyelesaian melalui hukum pidana melewati berbagai macam tahapan yaitu tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, dan eksekusi putusan. Pada tahap penuntutan, jaksa penuntut umum diberikan wewenang untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana, termasuk tindak pidana yang disebabkan oleh kelalaian. Jaksa penuntut umum bertindak cermat, tepat dan tegas agar tuntutan yang diberikan dapat memenuhi tujuan hukum. Namun, tidak sedikit pula tuntutan dari jaksa penuntut umum yang belum memenuhi tujuan hukum itu sendiri.

¹⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 153

Tahap Penuntutan merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses beracara dalam hukum pidana. Hal ini disebabkan pada tahap ini terdakwa akan dibuktikan apakah ia benar-benar telah melakukan tindak pidana tersebut atau tidak di depan pengadilan. Berhasil atau tidaknya suatu tuntutan jaksa, sangat bergantung kepada alat bukti yang diajukan jaksa untuk membuktikan bahwasanya benar pelaku tersebut melakukan tindak pidana itu, serta juga bergantung pada kemampuan jaksa penuntut umum mulai dari tahap prapenuntutan sampai tahap pembuktian di sidang pengadilan. Tuntutan oleh jaksa penuntut umum memiliki peran penting dalam proses penyelesaian perkara, hal ini dikarenakan tuntutan JPU merupakan salah satu bahan pertimbangan hakim dalam menentukan vonis terhadap terdakwa. Selain tuntutan, dakwaan jaksa juga memiliki peran penting bagi hakim, karena surat dakwaan merupakan dasar sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Dalam putusan nomor 127/Pid.Sus/2024/PN.Psw, terdakwa yang mengemudikan kendaraan bermotornya dalam kecepatan tinggi dan pengaruh alkohol didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu, tuntutan JPU dalam putusan nomor 127/Pid.Sus/2024/PN.Psw, antara lain :

1. Menyatakan terdakwa La Imu Bin Lampotaro telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain yakni Perempuan Norma meninggal dunia” melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana Dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa La Imu Bin Lampotaro dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit SPM YAMAHA BKG RM/T warna hitam DT 2685 MG;
 - b. 1 (satu) unit SPM HONDA NF 11B1D M/T Nopol KT 2098 ZM;
 - c. 1 (satu) lembar STNK SPM HONDA NF 11B1D MT warna hitam KT 2098 ZM an. LA TUA yang tercantum di dalam lembar STNK, Nomor Rangka MH1JBC216AK527417 Nomor Mesin JBC2E-1515996 bahan bakar bensin; Dikembalikan kepada terdakwa La Imu Bin Lampotaro;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Dari kedua kasus yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat perbedaan dalam pengenaan pasal terhadap tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor dalam keadaan mabuk yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. di mana untuk kasus Marissa Putri dikenakan Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, yang menjelaskan terkait setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Sedangkan La Imu, dikenakan pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, yang menerangkan terkait setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Berdasarkan uraian diatas, mendorong penulis untuk melakukan penelitian guna terciptanya kepastian dan keadilan hukum. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian dalam skripsi yang berjudul **“PENERAPAN PASAL 310 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 22**

TAHUN 2009 DALAM TINDAK PIDANA MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA (Studi Putusan Nomor : 127/Pid.Sus/2024/Pn.Psw)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Penerapan Pasal dalam Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/Pn.Psw terkait Tindak Pidana Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia?
2. Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia Dalam Putusan Nomor 127/Pid.Sus/ 2024/Pn.Psw?

C. Tujuan Studi Kasus

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai, antara lain :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pasal dalam Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/Pn.Psw terkait tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dalam Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/ Pn.Psw

D. Manfaat Studi Kasus

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian ilmiah serta mampu menuangkannya dalam bentuk skripsi
- b. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan terutama dibidang hukum pidana formil terkait dengan penerapan pasal dalam tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

2. Manfaat Praktis

- a. Agar dapat dijadikan literatur bagi mahasiswa hukum dan masyarakat terkait dengan penerapan pasal terhadap tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.
- b. Agar dapat dijadikan sebagai masukan bagi aparat penegak hukum, khususnya jaksa penuntut umum dalam melaksanakan tugasnya agar tidak terjadi lagi penerapan pasal yang tidak tepat demi terwujudnya keadilan bagi terdakwa dan korban.

E. Metode Penelitian

Metodologi penelitian (*methodology research*) sebagai ilmu tentang penelitian, mengajarkan secara teoritis tentang prinsip-prinsip umum metode penelitian, sementara metode (*methods*) sebagai cara kerja ilmiah dalam

penelitian dilaksanakan mulai dari menetapkan sifat dan karakter penelitian, merumuskan permasalahan sebagai objek sasaran inti penelitian, merumuskan hipotesis (jika diperlukan), tematik atau judul penelitian, pembahasan hasil penelitian, kesimpulan dan saran, serta instrumen-instrumen penelitian lainnya.¹¹ Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian hukum Normatif (*legal research*) yang berarti menggunakan sumber hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para ahli hukum. Penelitian jenis ini disebut juga dengan penelitian kepustakaan atau doktrinal.

2. Pendekatan Masalah

Pada umumnya, pendekatan dalam penelitian hukum Normatif terdiri dari pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan sejarah hukum (*historical approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).¹² Pada penelitian ini Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹³ Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan

¹¹ Nurul Qamar, *Et. Al.*, 2017, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, CV.Social Politic Genius (SIGn), Makassar, hlm. 2.

¹² Ika Atikah, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Haura Utama, Sukabumi, hlm. 55.

¹³ *Ibid*, hlm. 57.

telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.¹⁴ Pada penelitian ini yang menjadi kajian pendekatan kasus adalah menganalisis penerapan pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN.Psw

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu metode dengan memberikan gambaran maupun penjelasan terkait dengan permasalahan yang ingin diteliti secara sistematis, faktual, dan akurat. Bersifat deskriptif karena bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya dan bertujuan untuk mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.

4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian yuridis Normatif diperoleh melalui sumber data sekunder. Sumber data sekunder, yakni data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian.¹⁵ Adapun bahan hukum yang akan digunakan oleh penulis sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-

¹⁴ *Ibid*, hlm. 60.

¹⁵ Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, CV.Alfabeta, Bandung, hlm. 67.

undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁶ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- 5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

b. Bahan Hukum Sekunder

Muhaimin dalam bukunya menjelaskan bahwa bahan hukum sekunder yang dimaksud berupa naskah akademik, rancangan undang-undang berkenaan dengan penelitian hukum sekunder lain diantaranya pendapat-pendapat para ahli hukum yang termuat dalam buku, karya ilmiah jurnal, artikel, dan jenis-jenis tulisan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.¹⁷ Pada penelitian ini penulis akan menggunakan bahan hukum sekunder sebagai penunjang dan penjelas dari bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

¹⁶ *Ibid*, hlm. 68.

¹⁷ Ika Atikah, *Op.Cit*, hlm. 68.

Bambang Sunggono menjelaskan bahwa bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.¹⁸

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum yaitu salah satu faktor menentukan keberhasilan sebuah penelitian kajian di bidang hukum, di mana jenis penelitian ini adalah jenis penelitian Normatif, maka teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik dokumentasi yaitu mencari bahan hukum primer berupa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap serta undang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks yang berkenaan dengan penelitian tersebut.¹⁹ Pada penelitian ini penulis menggunakan studi dokumen dengan menelusuri, mencatat, mempelajari serta menganalisis data-data yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini.

1. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan setelah proses pengumpulan data, selanjutnya data yang dikumpul dipersiapkan untuk dianalisis. Dalam melakukan pengolahan data dilakukan dengan proses *editing*, yaitu melakukan pemeriksaan dan pengeditan terhadap data-data yang telah diperoleh guna untuk memeriksa

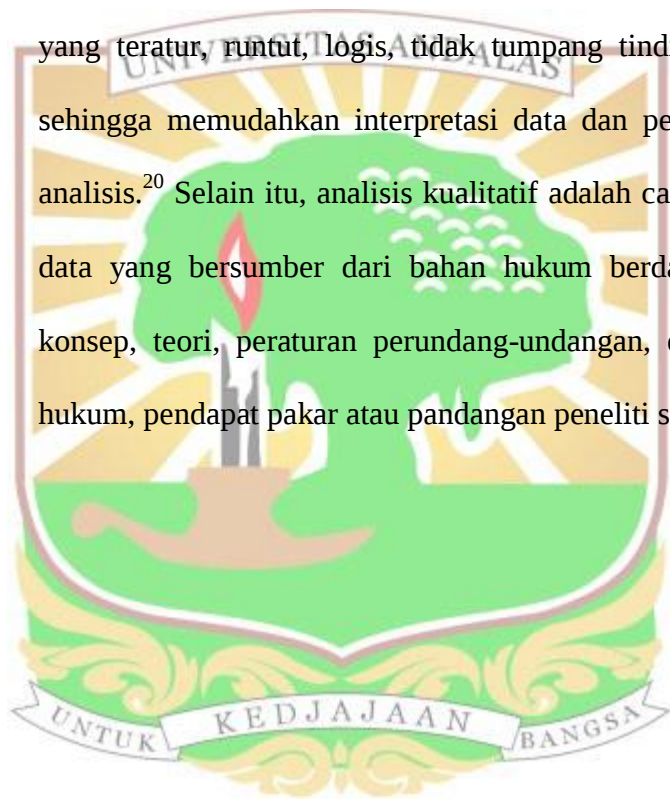
¹⁸ Ishaq, *Op.Cit*, hlm. 68.

¹⁹ Ika Atikah, *Op.Cit*, hlm. 71.

dan memperbaiki kesalahan maupun kekurangan. Pengeditan dilakukan bertujuan agar data yang digunakan relevan dengan judul penelitian dan menghasilkan kesimpulan.

b. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum Normatif adalah analisis kualitatif, yakni analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.²⁰ Selain itu, analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri.²¹



²⁰ Ishaq, *Op.Cit*, hlm. 69.

²¹ Peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penelitian Dan Penulisan Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, hlm. 11.